



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 149/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : ADI SUBEKTI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tgl.Lahir : Magelang / 09 Mei 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Secang, Kec. Secang

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ALFIAN WAHYU PRATAMA S.H., M.H Hakim;
ARIO LEGOWO, S.E., S.H Panitera Pengganti;
IPTU DARMAWAN, S.H. Penyidik;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang Nomor BAPC/58/X/2024/Samapta tanggal 3 Oktober 2024:

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan Saksi PANDU BELA P dan Saksi RENANDA FAHMI dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 149/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ADI SUBEKTI
Jenis Kelamin : Laki-laki

BAP Perkara Nomor 149/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung / 09 Mei 1989

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Secang, Kec. Secang

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Botol Mansion House Whisky Kadar Alkohol 43% Kemasan 350 ml;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Buah KTP a.n ADI SUBEKTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUBEKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, memiliki minuman beralkohol di luar tempat tertentu kecuali untuk acara keagamaan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Botol Mansion House Whisky Kadar Alkohol 43% Kemasan 350 ml;

BAP Perkara Nomor 149/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Indonesia;

- 1 (Satu) Buah KTP a.n ADI SUBEKTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 149/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 3 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Ario Legowo, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, IPTU Darmawan selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARIO LEGOWO, S.E., S.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.,M.H